



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

BUDIYANTO, Tempat/ Tanggal Lahir: Bora, 30 April 1984, Umur: 38 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: TNI AD, Alamat: Kampung Waninggap Miraf RT 12/ RW 04, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua, email: nuryoga68@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 Juni 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, di bawah Register Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Mrk, tanggal 22 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **Saudara** dari anak laki-laki bernama YOGA PERDANA BINTANG yang lahir di Merauke pada tanggal 25 Mei 2003 adalah anak sah dari suami-istri YUNUS LEWI dan SITI NURYATI;
2. Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di KAMPUNG WANINGAF MIRAF SP5;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama YUNUS LEWI dan SITI NURYATI bertempat tinggal di KAMPUNG AMUNKAI SP 8;
4. Bahwa anak YOGA PERDANA BINTANG saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai PRAJURIT TNI-AD;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi PRAJURIT TNI-AD;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendafaran PRAJURIT TNI-AD tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama BUDIYANTO Pekerjaan TNI-AD Tempat/Tanggal lahir di BLORA pada tanggal 30 APRIL 1984, Alamat KAMPUNG WANINGGAF MIRAF SP 5 sebagai Wali terhadap **Keponakan** yang bernama YOGA PERDANA BINTANG yang lahir di MERAUKE pada tanggal 25 MEI 2003 adalah anak sah dari suami-istri YUNUS LEWI dan SITI NURYATI **Khusus:** Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai PRAJURIT TNI-AD;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang, dan setelah surat Permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. KTP atas nama Budiyanto, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-1;
2. KTP atas nama Yoga Perdana Bintang, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Budiyanto, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-3;
4. Surat Kuasa dari Siti Nuryati kepada Budiyanto, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-4;
5. Akta Kelahiran atas nama Yoga Perdana Bintang, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-5;
6. Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Yoga Perdana Bintang, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Nikah, antara Budiyanto dengan Siti Anisa Hidayati, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan semua bukti surat tersebut telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi MASHUD IBRAHIM**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, di mana Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak laki-laki bernama YOGA PERDANA BINTANG, yang lahir di Merauke, pada tanggal 25 Mei 2003, anak dari suami-istri YUNUS LEWI dan SITI NURYATI;
- Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini, YOGA PERDANA BINTANG bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di KAMPUNG WANINGAF MIRAF SP5;
- Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama YUNUS LEWI dan SITI NURYATI bertempat tinggal di KAMPUNG AMUNKAI SP 8, dan telah bercerai;
- Bahwa anak YOGA PERDANA BINTANG saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai PRAJURIT TNI-AD;
- Bahwa guna kepentingan tersebut, Pemohon siap untuk menjadi Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi PRAJURIT TNI-AD;

2. Saksi HERI SUSANTO, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, di mana Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak laki-laki bernama YOGA PERDANA BINTANG, yang lahir di Merauke, pada tanggal 25 Mei 2003, anak dari suami-istri YUNUS LEWI dan SITI NURYATI;
- Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini, YOGA PERDANA BINTANG bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di KAMPUNG WANINGAF MIRAF SP5;
- Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama YUNUS LEWI dan SITI NURYATI bertempat tinggal di KAMPUNG AMUNKAI SP 8, dan telah bercerai;
- Bahwa anak YOGA PERDANA BINTANG saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai PRAJURIT TNI-AD;
- Bahwa guna kepentingan tersebut, Pemohon siap untuk menjadi Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi PRAJURIT TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya, Pemohon sebagai paman memohon untuk menjadi Wali terhadap anak yang bernama YOGA PERDANA BINTANG, karena orang tua kandung dari anak tersebut yaitu Ibu SITI NURYATI telah bercerai, dan telah menyerahkan YOGA PERDANA BINTANG kepada Pemohon untuk dididik dan diasuh. Adapun YOGA PERDANA BINTANG sedang mengikuti seleksi Penerimaan Prajurit TNI-AD Tahun 2022 di Merauke, sehingga Pemohon sebagai paman mengajukan permohonan sebagai Wali, dan menyatakan sikap siap bertanggungjawab terhadap kepentingan YOGA PERDANA BINTANG tersebut, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi Penerimaan Prajurit TNI-AD Tahun 2022 di Merauke tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa ukuran hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-7, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak laki-laki bernama YOGA PERDANA BINTANG, yang lahir di Merauke, pada tanggal 25 Mei 2003, anak dari suami-istri YUNUS LEWI dan SITI NURYATI;
- Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini, YOGA PERDANA BINTANG bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di KAMPUNG WANINGAF MIRAF SP5;
- Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama YUNUS LEWI dan SITI NURYATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di KAMPUNG AMUNKAI SP 8, dan telah bercerai;

- Bahwa anak YOGA PERDANA BINTANG saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai PRAJURIT TNI-AD;
- Bahwa guna kepentingan tersebut, Pemohon siap untuk menjadi Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi PRAJURIT TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa KTP atas nama Budiyanto, Bukti P-4 berupa Surat Kuasa dari Siti Nuryati, menyatakan bahwa Siti Nuryati, yang merupakan orang tua kandung dari Yoga Perdana Bintang telah bercerai, dan bertempat tinggal di Kampung Amunkay SP 8 Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sehingga menyerahkan kepada Pemohon Budiyanto untuk bertanggungjawab terhadap kepentingan Yoga Perdana Bintang, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran untuk mengikuti seleksi Penerimaan Prajurit TNI-AD Tahun 2022 di Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa KTP atas nama Yoga Perdana Bintang dan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Budiyanto, P-7 berupa Kutipan Akta Nikah, antara Budiyanto dengan Siti Anisa Hidayati, menyatakan bahwa Pemohon merupakan paman dari Yoga Perdana Bintang, dan Yoga Perdana Bintang telah tinggal bersama-sama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Akte Kelahiran atas nama Sukri, Bukti P-6 berupa Ijazah SMA, menyatakan bahwa Yoga Perdana Bintang, lahir di Kumbé, tanggal 25 Mei 2003, dan telah lulus dari SMA Negeri 1 Tanah Miring, pada Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum dan didasarkan pada urgensi yang diperbolehkan Undang-Undang, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan, dengan penyempurnaan pada petitum;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon BUDIYANTO, Pekerjaan TNI-AD, Tempat/Tanggal lahir di Blora, pada tanggal 30 April 1984, Alamat Kampung Waninggap Miraf RT 12/ RW 04, SP 5, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai Wali dari YOGA PERDANA BINTANG, lahir di Merauke, tanggal 25 Mei 2003, KHUSUS untuk mengurus administrasi pendaftaran mengikuti seleksi Penerimaan Prajurit TNI-AD Tahun 2022 di Merauke;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 27 Juni 2022** oleh **NATALIA MAHARANI, S.H., M. Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Merauke, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HILDA MEILITA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Merauke tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HILDA MEILITA, S.H.

NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>RP 10.000,00</u> +

Jumlah

Rp100.000,00
(Seratus Ribu Rupiah);